



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, pemilihan calon anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 - b. bahwa untuk memperlancar pemilihan dan penentuan anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang keanggotaannya terdiri atas wakil pemerintah, pemerhati transportasi dan tokoh masyarakat;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan Presiden ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI.

PERTAMA...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang selanjutnya Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari:

Ketua : Marsekal Muda TNI (Purn) Tatang Kurniadi, PSC, S.H., M.M;

Wakil Ketua : Ir. Hendro Putroko, M.Eng.Sc;

Sekretaris merangkap

Anggota : Dr. Capt. Sri Untung, M.M., M.Mar;

Anggota : 1. Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc;
2. Ir. Nugroho Indrio;
3. Kolonel Laut (T) Sudjono;
4. Ir. Singgih Abadi, M.M.Tek., MBA;
5. Dr. Ir. Budi Hartanto;
6. Ir. Bayu Sutanto, M.M., MBA;
7. Kunto Prayogo;
8. Ir. Andriansyah Y.P., M.M.

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Mengumumkan penerimaan dan melakukan seleksi terhadap calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi secara transparan dan akuntabel;

2. Menyampaikan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Menyampaikan kepada Presiden nama-nama calon anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang dibutuhkan untuk dipilih Presiden;
3. Nama-nama calon anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi disampaikan kepada Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

- KEEMPAT : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
- KELIMA : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- KEENAM : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan terpilihnya Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

KEDELAPAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEDELAPAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretaria Kabinet,



Agus Wicaksono, S.H., M.H